



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KALIMANTAN TENGAH

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PELAYANAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
KEIMIGRASIAN, DAN PEMASYARAKATAN PADA
KABUPATEN KAPUAS**

NOMOR : 100.3.7.1/595/HUK.2023

NOMOR : W.17.HH.04.05 -105

Pada hari ini, Rabu tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. M. NAFIAH IBNOR** : Plt. Bupati Kapuas berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 094/83/II.I/PEM tanggal 5 April 2023 berkedudukan dan beralamat di Jl. Pemuda Km. 5,5 No. 1 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kuala Kapuas Kode Pos 73516 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2. HENDRA EKAPUTRA** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-12.KP.03.03 Tahun 2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Adonis Samad Km. 3 Nomor 20 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** sebagai Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas yang bertanggungjawab dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Kepala instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti program kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kapuas dan mengingat jangka waktu Nota Kesepahaman **PARA PIHAK** yang sebelumnya telah berakhir, maka perlu dilakukan pembaharuan dalam bentuk penyusunan Nota Kesepahaman yang baru bagi **PARA PIHAK**;
- d. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas perlu meningkatkan pelayanan di bidang hukum, perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kapuas;
- e. bahwa untuk mewujudkan suatu produk hukum yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat bagi warga Kabupaten Kapuas, pembentukan produk hukum daerah harus sesuai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Hak Asasi Manusia, serta menampung kondisi khusus daerah;
- f. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Instrumen Hukum lainnya;
- g. bahwa dengan perkembangan Kabupaten Kapuas dewasa ini, mengakibatkan meningkatnya mobilitas dan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Kapuas, sehingga perlu diberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat;

- h. bahwa warga binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Kapuas perlu diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi kehidupan sesudah menjalani masa hukuman (bebas), agar dapat berbaur dengan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama di bidang:
- hukum, yang terdiri atas fasilitasi pembentukan produk hukum daerah dan instrumen hukum lainnya, analisa dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan, penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum;
 - pelayanan hukum, yang terdiri atas pelayanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum;
 - pelindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;
 - keimigrasian; dan
 - pemasyarakatan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah:
- meningkatkan kualitas substansi dan koordinasi Pembentukan Produk Hukum dan instrumen hukum lainnya di Pemerintah Kabupaten Kapuas;
 - meningkatkan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum;
 - meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk memperoleh pelayanan bantuan hukum;
 - meningkatkan pelayanan hukum;
 - meningkatkan pelindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;
 - meningkatkan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitas membangun kesejahteraan masyarakat;
 - meningkatkan penguatan kerja sama sumber daya manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia antar instansi Pemerintah; dan
 - meningkatkan sumber daya manusia Warga Binaan Pemasyarakatan yang siap kerja.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. pembentukan rancangan peraturan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan;
- b. penyusunan instrumen hukum lainnya, meliputi :
 1. Peraturan/Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Surat Edaran Bupati;
 2. pendapat hukum (*legal opinion*);
 3. kontrak/nota kesepahaman nasional dan internasional;
 4. menyusun konsep jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi; dan
 5. menelaah gugatan/permohonan konsep jawaban gugatan.
- c. analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- d. mediasi dan konsultasi peraturan daerah atau hukum;
- e. penyuluhan hukum, pembinaan dan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum;
- f. perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia;
- g. jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- h. pelayanan kekayaan intelektual;
- i. pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitas membangun kesejahteraan negara; dan
- j. pelatihan kerja bagi warga binaan pemasyarakatan.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KESATU** menunjuk atau menugaskan Bagian Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas dan **PIHAK KEDUA** menunjuk dan/atau menugaskan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Divisi Keimigrasian, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan secara teknis dari Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MASA BERLAKU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

LAIN – LAIN

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan Pemerintah di bidang Fiskal dan Moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
PR. BUPATI KAPUAS,

M. NAFIAH IBNOR

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PALIMARAN TENGAH,

HERI EKA PUTRA